

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki pekerjaan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, setiap agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yakni untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Adapun dalam Pasal 28 D Ayat (2) mempertegas ketentuan ini yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat upah/imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Dalam ketentuan di ataslah yang menuntut pemerintah untuk menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap warga Negara Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia sebagai Negara hukum berhak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam ketentuan Undang-Undang Negara Republic Indonesia Tahun 1945 dan pasal 27 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, telah mengamanatkan pemerintah untuk mengatur mengenai kedudukan Negara dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia terhadap tindakan kekerasan, pelecehan, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia khususnya di lingkungan pekerjaan.

Akan tetapi adapula yang menjadi permasalahan ketenagakerjaan yang kerap terjadi di Indonesia yaitu masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya pendidikan yang menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta tingginya jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang cukup, menjadi pemicu utama meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Disamping itu untuk memenuhi kehidupannya tak sedikit masyarakat beralih profesi atau

melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja (berusaha sendiri), masyarakat yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal. Alasannya karena, pada usaha ekonomi informal dianggap telah mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap oleh usaha-usaha formal.¹

Seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi, hampir setiap masyarakat di Indonesia mengenal media online dengan berbagai macam kegunaan-kegunaannya, seperti memudahkan masyarakat untuk mengakses berita dalam bentuk tulisan, video dan suara (radio internet).² Bahkan dalam perkembangan dunia bisnis di Indonesia, hal itu menjadi salah satu terobosan terbaru untuk memulai usaha diberbagai bidang seperti, penyediaan jasa online, pemesanan tiket secara online, belanja online dan banyak lagi yang lainnya. Karena hal tersebut pula yang mempengaruhi perkembangan transportasi yang semula konvensional berkembang atau bergeser menjadi transportasi berbasis online. Transportasi online inilah yang muncul di tengah-tengah kondisi transportasi di Indonesia yang masih semeraut atau kondisinya yang belum optimal. Kondisi tersebutlah yang di manfaatkan oleh beberapa perusahaan besar untuk menciptakan suatu inovasi yang bergerak pada layanan transportasi berbasis online, hal tersebut menjadi penunjang agar memudahkan masyarakat dalam menjalankan berbagai macam aktifitasnya secara efektif, salah satu perusahaan yang menyediakan jasa transportasi berbasis online adalah perusahaan Grab.³

Grab (sebelumnya dikenal sebagai Grab Taxi), Adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang teknologi yang menyediakan layanan transportasi berbasis online, pada awalnya Grab didirikan di Malaysia sebelum akhirnya memindahkan kantor pusatnya ke Singapura. Berawal dari layanan

¹ Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.24/MEN/VI/2006 *Tentang Pendoman Peyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja.*

² Asep Samsul M. Romli, *Jurnalistik Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 30.

³ Lihat pada *Techinasia, Kilas balik perkembangan layanan transportasi online* Melalui: <https://id.techinasia.com/kilas-balik-perkembangan-transportasi-online>. diakses pada tanggal 20 januari 2021.

transfortasi online yang menggunakan kendaraan bermotor, dengan kemajuannya kini Grab berkembang memberikan pelayanan pemesanan kendaraan seperti:

1. Layanan jasa transfortasi ojek (*Grab Bike*)

Merupakan fitur terbaru yang diaktifkan melalui Grab driver khusus untuk mitra GrabBike. Fungsinya sendiri hampir sama seperti ojek pada umumnya yang mana yang mana sebagai jasa angkutan untuk mengantar jemput penumpang sampai ketempat tujuannya. Bukan hanya itu layanan yang ada pada GrabBike ini menggunakan prinsip transparan, yang mana adanya kejelasan harga yang tertera pada kolom aplikasi untuk di bayarkan oleh penumpang kepada Driver Grab sesuai dengan jarak tempuh penjemputan, jadi tidak akan ada tawar menawar perihal pembayaran jasa transfortasi ini.

2. Layanan jasa transfortasi mobil (*GrabCar*)

GrabCar adalah layanan transfortasi terbaru dari grab yang dimana penumpang bisa menyewa mobil lengkap dengan pengemudinya untuk berbagai macam keperluan dalam priode waktu tertentu. Keuntungannya adalah tarif yang transparan dari aplikasi karena sudah termasuk biaya bensin dan tip mitra pengemudi.

3. Layanan jasa transportasi pesan antar makanan (*GrabFood*)

GrabFood adalah layanan jasa pesan antar makanan yang bisa kita akses dengan menggunakan aplikasi Grab. Layanan ini memiliki keuntungan seperti informasi yang disediakan GrabFood cukup lengkap mulai dari kuliner atau lestoran yang terdekat, info harga makanan, jarak tempuh dan promo yang menarik, dengan itu pesanan konsumen bisa dengan cepat di antar.

4. Layanan jasa transportasi kurir (*GrabExpress*)

Fungsi GrabExpress adalah layanan pengantar barang atau kurir dimana layanan ini memberikan kecepatan, keamanan dan kepastian pengiriman barang terhadap pengguna aplikasi. Fitur ini memungkinkan pengguna yang dalam hal ini wirausaha mikro di wilayah kota besar di

Indonesia untuk mengirimkan produk ke pembeli, dimana biaya pembelian produk dapat ditanggung terlebih dahulu oleh mitra pengemudi.

Layanan-layanan diatas yang sudah disediakan oleh perusahaan Grab yang dapat menjadi penunjang agar memudahkan masyarakat dalam menjalankan berbagai macam aktifitasnya secara efektif. Kehadiran transportasi berbasis online disambut sangat baik ditengah-tengah masyarakat indonesia karena berbagai macam manfaat dan kemudahannya, juga hal tersebut yang menjadi alasan masyarakat cenderung lebih memilih jasa transportasi online ketimbang transportasi konvensional, hal itu dibuktikan dengan berdasarkan data laporan We Are Social 2020-digital 2020 indonesia perjanuari 2020, yang menunjukkan 21,7 (Dua puluh satu koma tujuh juta) orang di Indonesia yang menggunakan layanan ride hailing atau transportasi berbasis online seperti salah satunya Grab. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa 75% masyarakat pengguna internet di Indonesia menggunakan aplikasi mobile yang berhubungan dengan pemetaan.⁴

Alasan masyarakat menggunakan jasa transportasi ini dirasa memiliki banyak manfaat. Ada 4 (empat) alasan masyarakat memilih jasa transportasi online, diantaranya :

1. Murah dan terjangkau oleh masyarakat
2. Praktis dan mudah digunakan
3. Transparan
4. Lebih terpercaya


Tak heran jika banyak masyarakat mengemari layanan moda transportasi berbasis online ini, disamping banyaknya kemudahan juga dari segi kenyamanan relatif lebih aman dibandingkan dengan moda transportasi konvensional lainnya. Lebih lanjutnya peneliti menemukan sebuah fakta dilapangan bahwa kehadiran transportasi telah memberikan pengaruh

⁴ Cnbcindonesia. *Data pengguna transportasi online* melalui : <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200317150135-37-145529/217-juta-masyarakat-indonesia-pakai-transportasi-online> diakses pada tanggal 20 januari 2021.

terhadap permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, yakni telah berhasil tekanan kerja atau memperluas kesempatan kerja bagi setiap orang yang nantinya diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini mula-mula PT. GRAB Indonesia cabang Kota Bandung menjalin kerjasama dengan driver (pengemudi atau supir ojek yang berpengalaman). mereka terlebih dahulu harus melakukan suatu perjanjian yang mana perjanjian tersebut adalah perjanjian kemitraan.

Tabel 1.



Pada perjanjian kemitraan antara para driver ojek online dengan perusahaan aplikator pada hakikatnya merupakan suatu perikatan, sehingga terjadinya perjanjian tersebut harus dibuat berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang terlibat. Hak dan kewajiban timbul pasca perjanjian kerjasama kemitraan disepakati kedua belah pihak sebagai tanda awal dimulainya perjanjian kerjasama antara para pihak. Hak dan kewajiban para pihak wajib dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana terlampir dalam kontrak perjanjian kemitraan. Kewajiban pengemudi driver ojek online dan perusahaan di jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Hak dan Kewajiban Mitra Pengemudi Dengan Perusahaan Aplikator

No	Posisi pihak	Hak	Kewajiban
1.	Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima atau menolak calon pengemudi • Memperoleh pembagian keuntungan atas hasil jasa yang diperoleh mitra pengemudi • Menentukan arahnya kebijakan perusahaan dalam penentuan setandar oprasional pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sosialisasi secara jelas terkait mekanisme stan dari oprasional dan manajemen pelayanan terhadap konsumen • Menggunakan dan mengelola akun data mitra pengemudi dengan benar sesuai dengan perjanjian yang disepakati. • Mendistribusi pesanan kepada para mitra pengemudi melalui media aplikasi. • Memberikan insetif kepada mitra pengemudi

			sesui dengan setandar sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak aplikator
2.	Mitra Pengemudi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan informasi pemberitahuan pesanan konsumen dalam aplikasi yang dikelola perusahaan aplikator. • Menerima atau menolak orderan dari konsumen. • Mendapatkan bayaran sejumlah yang ditetapkan aplikasi baik dalam bentuk cash maupun yang dimaksud dalam bentuk dompet digital. • Mendapatkan bonus dari pihak aplikator berdasarkan passing grad 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkewajiban memberikan data pribadi kedalam sisitem aplikasi. • Menggunakan sepesifikasi kendaraan berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan oleh perusahaan yang ditetapkan aplikator. • Bagi roda dua wajib menggunakan artibutjaket dan helm yang memuat logo perusahaan. • Mengantarkan dan atau melayani pemohonan pesanan konsumen sesuai

		jumlah dan waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak aplikator.	dengan tujuan dan standar persetujuan pelayanan yang ditetapkan pihak aplikator.
--	--	--	--

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih.

Menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak yang mana menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.⁵ Artinya, satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lain berkewajiban memenuhi pencapaian tersebut. Para pihak dalam perjanjian, bebas menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, serta sistemnya hukum mana yang akan menjadi subjek perjanjian dan mekanisme yang akan digunakan diambil jika ada masalah di kemudian hari terkait dengan perjanjian yang sudah dibuat.

Dalam KUHPerdata pasal 1233 menyebutkan bahwa perikatan lahir karena adanya persetujuan atau karena Undang-Undang. Ini menjelaskan bahwa perjanjian juga adalah salah satu sumber dari perikatan, disamping sumber-sumber perikatan lainnya.

Subekti membedakan antara perjanjian dan perikatan. Subekti menyatakan perjanjian adalah suatu keadaan dimana satu orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal yang akan disepakati. Perjanjian juga dapat dikatakan persetujuan, karena dua pihak bersama-sama setuju dan saling sepakat untuk melakukan sesuatu.⁶ Karena kemitraan didasarkan pada kerjasama yang saling

⁵ Firman F. Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* (Bandung : Mandar Maju, 2014), hlm 3.

⁶ Prof. Subekti, S. H., *Hukum Perjanjian Cetakan Keenam* (Jakarta:intermasa, 1979), hal 1.

menguntungkan (*win-win solution*), maka para mitra mempunyai posisi tawar yang akan setara, kesejajaran, kedudukan, dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersama.

Namun dalam perakteknya perjanjian kemitraan antara pengemudi/Driver Grabbike dengan PT. Grab Indonesia cabang kota Bandung, merupakan perjanjian yang berbentuk baku. Yang mana menurut Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai kesempatan atau peluang untuk merundingkan suatu perubahan.⁷

Pada tanggal 27 Maret 2018, ribuan pengemudi ojek online melakukan unjuk rasa di depan istana Negara. Salah satu tuntutan dari para pengemudi ojek online tersebut adalah agar posisi kemitraan mereka diatur secara jelas dalam RUU Ketenagakerjaan. RUU tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengemudi juga menginginkan kejelasan posisi pengemudi apakah sebagai mitra atau karyawan dan memperjelas kementerian mana yang terkait dengan mereka. Ketidakjelasan aturan saat ini membuat posisi mereka lemah ketika berhadapan dengan perusahaan penyedia Teknologi Transportasi Online. Para pengemudi juga merasa tidak memiliki daya tawar terhadap pengaturan tarif dan bonus yang ditentukan sepihak oleh perusahaan. Dengan pola kemitraan yang ada pada saat ini, pengemudi dirasa dirugikan oleh perusahaan, namun karena pengemudi membutuhkan pekerjaan, maka mereka terpaksa menerima kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya posisi tidak seimbang antara pengemudi dan perusahaan.

Perjanjian kemitraan ini telah dibuat oleh pihak PT. Grab Indonesia secara sepihak tanpa melibatkan mitra/driver Grabbike. Hal tersebut yang menyebabkan posisi mereka sebagai pihak yang memiliki daya tawar lemah,

⁷ H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 146

karena mereka tidak bisa bernegosiasi perihal ketentuan dari isi perjanjian tersebut, hal itu juga yang berpotensi menimbulkan cacat kehendak atau cenderung dianggap berat sebelah. Dalam ketentuan KUHPerdara pada pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sebagaimana ketentuannya yang tercantum dalam undang-undang, jika salah satu pihak melakukan pelanggaran perjanjian maka dikenakannya sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Hal itulah yang dirasa ketidak seimbangan perjanjian kemitraan antara mitra/driver dengan pihak PT. Grab Indonesia.⁸

Dalam pernyataan perjanjian kemitraannya antara pihak PT. Grab dan Driver yang dibuat secara sepihak menyatakan bahwa pada pasal 1 (a) dalam ketentuannya mereka harus menyetujui bahwa, mereka bukanlah karyawan dari badan hukum dan dengan tegas menyatakan hubungan keanggotaan antara mereka dan badan hukum tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan ketenagakerjaan.⁹

Hal itu menyebabkan para Driver Grabbike merasa adanya ketidak seimbangan dan mengalami kesenjangan hubungan kerja karena tidak dianggap sebagai pegawai. Mereka tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja meskipun setiap hari harus bergelut dengan resiko pekerjaan yang cukup tinggi. Dengan surat perjanjian kemitraan antara para mitra/driver dengan PT. Grab Indonesia, menyebabkan para mitra tidak punya kekuatan menawar untuk menentukan kebijakan. Para Driver merasa bahwa pembuatan kebijakan selalu sepihak dan tidak transparan yang menyebabkan tidak ada hubungan saling menguntungkan antara pihak yang bermitra ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan adanya perjanjian kemitraan ini antara Driver Grabbike dengan PT. Grab Indonesia menarik penulis untuk meneliti, mengkaji dan membahas mengenai hubungan hukum perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi online dan para pihak yang

⁸ Gunawan, Johannes, 2003, “*Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*”, Vol. 22, No. 6. hlm. 48.

⁹ Lihat pada <http://www.Grab.com/id/SURAT-PERNYATAAN-untuk-KEUR>. diakses pada tanggal 21 januari 2021.

terlibat dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul :
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENGEMUDI ATAU DRIVER OJEK ONLINE DAN PERUSAHAAN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 1320 UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. (STUDI KASUS DI PT. GRAB INDONESIA CABANG KOTA BANDUNG)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari adanya pelaksanaan dalam perjanjian kemitraan antara mitra/driver ojek online dengan perusahaan Grab indonesia cabang kota bandung sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan Perusahaan Grab Dihubungkan Dengan Pasal 1320 KUHPerdara Dilihat Dari Syarat Sahnya Perjanjian ?
2. Bagaimana Hubungan Hukum Terhadap Isi Perjanjian Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Grab Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulis skripsi ini adalah untuk memberikan suatu gambaran mengenai perjanjian kemitraan antara Driver Grab dengan PT.Grab Indonesia khususnya Cabang Kota Bandung. Oleh karenanya akan dipusatkan pada tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan Perusahaan Grab Dihubungkan Dengan Pasal 1320 KUHPerdara Dilihat Dari Syarat Sahnya Perjanjian.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Hubungan Hukum Terhadap Isi Perjanjian Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Grab Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Secara akademis, penulisan Skripsi ini bermanfaat untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu penulisan skripsi ini juga bermanfaat untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya mengenai perjanjian kemitraan. Adapun kegunaan yang diharapkan penulis diantaranya :

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dan juga memberikan pemahaman mengenai perbedaan perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan, dengan cara menjabarkan mengenai perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan, juga mengkaji bentuk dari perjanjian kemitraan itu sendiri.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Perkembangan teknologi saat ini selalu memberikan wajah baru dalam dunia bisnis, perkembangan teknologi telah memicu globalisasi, salah satu diantaranya adalah perubahan lingkungan eksternal yang telah membawa dampak yang sangat signifikan di dalam dunia bisnis dan perilaku masyarakat. Hadirnya teknologi dalam dunia bisnis diharapkan untuk memberikan kontribusinya secara nyata. Pentingnya teknologi informasi dalam dunia bisnis yakni untuk menambah keunggulan dalam perusahaan, keunggulan teknologi bagi perusahaan telah memainkan peranan yang menyolok dalam meramalkan perubahan dalam stuktur dan proses organisasi. Teknologi telah memainkan suatu peranan dalam banyak aspek bisnis perusahaan.¹⁰

¹⁰ Muhammad irwan fadli nasution,2014,," *keunggulan kompetitif dengan teknologi informasi*", jurnal

Tidak hanya dalam perusahaan, di tengah-tengah kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam teknologi memberikan banyak manfaat diberbagai bidang seperti, penyediaan jasa online, pemesanan tiket secara online, belanja online dan banyak lagi. Salah satu kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat yaitu kebutuhan akan transportasi untuk memudahkan berpergian dalam satu tempat ketempat yang lain. Belakangan ini jasa transportasi online banyak digemari oleh masyarakat karena manfaatnya yang memudahkan masyarakat dalam menunjang aktivitasnya. Bahkan kehadiran jasa transportasi online berhasil mengurangi tekanan kerja yang artinya mampu mengurangi tingkat pengangguran yang dipicu oleh kurangnya keahlian masyarakat dan kurangnya kesadaran akan pendidikan, membuat kehadiran jasa transportasi online memberikan kesempatan kerja bagi sebagian kalangan.

Grab merupakan bagian dari moda paratransit, moda paratransit atau sering kita sebut transportasi informal merupakan moda transportasi yang pelayanannya disediakan oleh operator dan dapat digunakan oleh tiap-tiap orang dengan kesepakatan diantara penumpang dan pengemudi dengan menyesuaikan keinginan dari setiap pengguna. Jika dilihat kembali ketentuan tersebut, Grab/ ojek online merupakan angkutan orang dengan kendaraan roda dua tidak dalam trayek. Tak sedikit masyarakat menganggap keberadaan ojek online atau jasa transportasi roda dua dianggap melanggar undang-undang, hal itu dikarenakan sampai saat ini jasa angkutan penumpang dengan roda dua atau ojek online belum memiliki legalitas, hal itulah yang menyebabkan keberadaan moda transportasi online dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan, dan Permenhub No. PM 108 Tahun 2007, Sebagai Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Salah satu hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Hukum perjanjian merupakan hukum

elektronik,hal.6,melalui[http://scholar.google.com/scholar=perkembanganteknologi dalam dunia bisnis](http://scholar.google.com/scholar=perkembanganteknologi+dalam+dunia+bisnis).diakses pada tanggal 25 januari 2021.

yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Dalam hal ini kedua belah pihak menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang bersifat satu pihak.

Adapun teori perjanjian yang di kemukakan oleh Subekti yaitu, Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan keasusilaan.

Namun dalam praktiknya, perinsip dari perjanjian kemitraan ini kurang dipahami, sehingga muncul kesan ketidak seimbangan antara kedua belah pihak. Karena hal itu yang menyebabkan Aksi demonstrasi yang dilakukan para Driver ojek online, kepada penyedia jasa Transportasi online di Bandung. Dalam aksinya ratusan mitra ojek online mogok bekerja dan menuntut kepada pihak perusahaan terkait sejumlah kebijakan perjanjian antara mitra pengemudi online dan perusahaan yang dirasa membebani atau memberatkan para mitra.¹¹ Dalam tuntutan para mitra menyinggung sejumlah kebijakan dalam peranjaniannya tersebut seperti penghentian hubungan kerja secara sepihak, insentif yang diberikan, perubahan tarif, terkait membuka lowongan bagi mitra baru, bonus dan juga potongan 20% dari pembagian hasil tanpa melibatkan mitra pengemudi.

Pada perjanjian kemitraannya antara pihak PT. Grab dan Driver yang dibuat secara sepihak menyatakan bahwa pada pasal 1 (a) dalam ketentuannya mereka harus menyetujui bahwa, mereka bukanlah karyawan dari badan hukum dan dengan tegas menyatakan hubungan keanggotaan antara mereka dan badan hukum tidak tunduk pada peraturan perundang- undangan yang berlaku sehubungan dengan ketenagakerjaan, mereka merasa mengalami kesenjangan hubungan kerja karena tidak dianggap sebagai pegawai. Hal ini

¹¹ Ibid.,

dipengaruhi karena ketidakpahaman para Driver ojek online mengenai perbedaan pekerja dan mitra kerja.¹²

Oleh karena itu, berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, di dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis guna menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang timbul sebagaimana telah disebutkan dalam identifikasi masalah.

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, langkah-langkah penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai, sebagai suatu karya ilmiah penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Langkah-langkah penelitian hukum ini tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai cara kerja dalam penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah bersifat *Deskriptif*, yakni mana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga dapat mempertegas hipotesa/anggapan dasar dan juga dapat membantu memperkuat teori lama.

¹² Hasil wawancara penulis dengan kang Riyan Nugraha selaku mitra Grab cabang kota Bandung pada tanggal 23 Januari 2021, pukul 08:04 WIB.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis normatif*. Pendekatan ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkorinasi hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum.¹³

Penelitian ini mengarah pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya, dimana dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Akan tetapi penelitian ini juga didukung dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.

3. Sumber Dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.¹⁴ Dalam penelitian ini terdapat dua sumber informasi yang akan di manfaatkan oleh peneliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber informasi pelengkap yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu PT. Grab Indonesia Cabang Kota Bandung. Melalui wawancara dengan narasumber terkait perjanjian kemitraan dengan perusahaan, sehingga ditemukan permasalahan dan fakta hukum akibat dari adanya perjanjian kemitraan tersebut untuk kemudian menghasilkan solusi pemecahan dari permasalahan tersebut.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hal 41.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, Cetakan ke 8, hlm 137

Perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan tersebut yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata); Traktaat, Yurisprudensi, Adat Dan Kebiasaan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (Ready Made). Bahan data sekunder tersebut berupa:

- Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.
- Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder, maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa wawancara, ataupun data yang didapat dari temuan lapangan, hal tersebut karena digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

- Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari pihak-pihak yang terkait yang juga berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

b. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial dimasyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Studi Keputusan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan dalam kaitanya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Metode Penelitian Lapangan ini terdiri dari :

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.

¹⁵ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

¹⁶ Sugiharto, *Teknik Sampuling*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 18.

Maka metode observasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang ditemukan dilapangan selanjutnya dicatat dan dianalisis.

2) Wawancara

Metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam proses penelitian ini.¹⁷

c. Studi dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang terhadap penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini yang digunakan adalah metode *yuridis kualitatif*, yaitu analisis hukum yang tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus dan dilakukan dengan menganalisis data yang terkumpul sesuai dengan perumusan masalah kemudian dikategorikannya dengan kerangka pemikiran yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁸

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 70-72

¹⁸ Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 113.

- c. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer, sekunder, maupun tersier
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah sebagai berikut

a. Lokasi Perpustakaan

Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan UIN Bandung, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berlokasi di Jl. A. H. Nasution Cibiru Kota Bandung, dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Kawalayaan indah II Buahbatu Kota Bandung

b. Lokasi Lapangan

Lokasi penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini dilakukan di kantor PT. Grab Indonesia cabang Kota Bandung yang berlokasi di Paskal Hypersquare Jln. Pasir Kaliki Blok F 35-37, Kebon Jeruk, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

